PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2018-2023



DPMPTSP TAHUN 2022

JL. Pramuka, No. 27, Muara Teweh

Telp / Fax. (0519) 21659

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i-1
Kata Pengantar	i-3
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-10
1.3.1 Maksud	I-10
1.3.2 Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Penyusunan.....	I-11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DMPTSP	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP	II-1
2.1.2 Susunan dan Struktur Organisasi	II-2
2.2 Sumber Daya DPMPTSP	II-27
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP	II-29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-36
2.4.1 Analisis SWOT	II-36
2.4.2 Tantangan dan Peluang	II-43
BABIII. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati...	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra DPMPTSP Provinsi dan Renstra DPMPTSP	III-4
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	III-4
3.3.2 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi	II-16
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	III-21
3.5 Isu-isu Strategis	III-25

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran IV-1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... V-1

5.1.1 Strategi V-2

5.1.2 Arah Kebijakan..... V-2

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif berdasarkan Tugas dan Fungsi..... VI-1

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII. PENUTUP..... VIII-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

Peeubahan RENSTRA ini memuat visi, misi,tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Barito Utara yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Harapan kami Perubahan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para semua karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Muara Teweh, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara,

EDI KESUMAJAYA, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710920 199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan serta membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Untuk itu perencanaan menjadi salah satu fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga Fungsi Utama, yaitu; **Fungsi Pelayanan** berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat *(public service)*, **Fungsi Pembangunan** yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan *(development function)*, dan **Fungsi pemerintahan umum**, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar, tempat usaha dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti Perizinan, IMB dan lain- lain.

Dengan demikian,terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah Penerima Layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Disamping itu berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Perturan Bupati Barito Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito

Utara maka DPMPTSP wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023, atas dasar tersebut maka Renstra DPMPTSP Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka DPMPTSP Kabupaten Barito Utara sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian / penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023. Penyesuaian dilakukan terhadap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Namor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra dimaksudkan untuk

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD;
2. Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun kedepan;

3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategi yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi Kepala Daerah sebagai tolak ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun;

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 adalah :

a. Mengidentifikasikan potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik;
b. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik;
c. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja;
d. Digunakan sebagai alat untuk mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja;
e. Memudahkan evaluasi kinerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;
f. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN BARITO UTARA
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber Daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN BARITO UTARA
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayaan
3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra DPMPTSP Provinsi dan Renstra DPMTSP Kab. Barito Utara
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.5 Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
6.1 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP berdasarkan Tugas dan Fungsi
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

Dengan Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu melakukan penataan kembali kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara maka dibentuk Badan Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Lalu Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggaran fungsi :
   - Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Susunan dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dijelaskan bidang tugas unsur-unsur kantor di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, unsur-unsur tersebut adalah :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJa) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah;
c. Melakukan pembinaan teknis dan admistrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi dan tata laksana;
d. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
e. Memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. SEKRETARIS :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dalam menyelenggarakan, membina dan mengendalikan penyusunan perencanaan/program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
b. Mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
d. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
f. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
g. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan

h. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub bagian dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
e. Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;

f. Menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
g. Melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
h. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
i. Menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

b. Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;
c. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
d. Menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan;
f. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
g. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; dan
h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya.

c. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
b. Menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
e. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
f. Mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;

g. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

3. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi, kerjasama dan Perizinan Penanaman Modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja tahunan bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendaliaan pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Perizinan Penanaman Modal;
c. Melakukan urusan pengembangan, perencanaan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta melakukan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
d. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan

pembinaan promosi penanaman modal serta melakukan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan

e. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal serta melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bidang Penanaman modal terdiri dari 3 seksi dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi

Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian iklim investasi dalam hal pengelolaan urusan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja subbidang pengembangan iklim investasi promosi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan kegiatan pengembangan, perencanaan dan promosi penanaman modal berdasarkan potensi sumber daya daerah yang dimiliki sebagai peluang penanaman modal; dan
c. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman

modal serta melakukan promosi dengan organisasi atau asosiasi dunia usaha dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang penanaman modal.

b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada DPMPTSP, sesuai standar yang ditetapkan;
b. Menyelenggarakan sosialisasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
c. Menyelenggarakan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
d. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan penagawasan terhadap penyelenggaraan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah; dan
e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Kepala Seksi Layanan dan Kerja Sama Investasi

Kepala Seksi Layanan dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan pengelolaan kegiatan urusan pelayanan perzinan penanaman modal dan kerja sama investasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja subbidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan Penanaman Modal penyusunan kebijakan pelayanan dan kerja sama penanaman modal;
c. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan penanaman modal oleh para investor/penanam modal; dan
d. Menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana dan bahan pelayanan dan kerja sama penanaman modal.

4. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZNAN

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendaliaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan pelayanan administrasi penetapan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun program kegiatan bidang perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan menyusun program kegiatan bidang perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
c. Menyiapkan rumusan program kegiatan, berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan, petunjuk teknis, hasil pelaksanaan program pelayanan adminstrasi dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
d. Melaksanakan pembinaan, pengendaliaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
e. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan;
f. Melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
g. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 3 seksi dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Administrasi Perizinan

Kepala Seksi Administrasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan adminstrasi penerbitan perizinan, nonperizinan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan subbidang administrasi perizinan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menerima setiap berkas permohonan yang masuk dari masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan melalui petugas *front office* untuk proses lebih lanjut;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi dari setiap berkas permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat sudah atau belum selesai dengan peraturan yang berlaku;
d. Mengoordinasikan, memproses pelayanan pemberian insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan penanaman modal daerah;
e. Meneruskan berkas permohonan perizinan kepada kepala seksi penetapan sepanjang berkas permohonan perizinan yang diajukan secara

adminstrasi sudah lengkap untuk diproses lebih lanjut;

f. Menerima kembali berkas permohonan perizinan dari kepala seksi penetapan yang sudah dikoordinasikan bersama tim teknis untuk di verifikasi dan dilakukan pemeriksaan/survey lapangan apabila diperlukan dan yang sudah di tetapkan baik diterima atau ditolak terhadap permohonan perizinan;
g. Memproses dan menerbitkan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan dan/atau perizinan penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang telah berlaku, yang telah ditetapkan, baik diterima untuk diproses penerbitan izinnya; dan
h. Memeriksa dan memverifikasi kembali terhadap draft/ naskah izin yang akan diterbitkan sebelum diajukan kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Penetapan Perizinan

Kepala Seksi Penetapan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penetapan perizinan, nonperizinan dan perizinan penanaman modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penetapan Perizinan berdasarkan hasi evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menerima setiap berkas permohonan yang masuk dari masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan dari Subbidang Administrasi Perijinan;
c. melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi bersama Tim Teknis terhadap kelengkapan teknis dan administrasi dari setiap berkas permohonan perijinan yang diterima apakah sudah selesai dengan peraturan yang berlaku;
d. mendampingi tugas Tim Teknis dalam hal melaksanakan pemeriksaan/survey lapangan atas permohonan izin yang masuk yang memerlukan pemeriksaan/survei teknis lapangan terhadap objek izin;
e. memproses surat Penerimaan, Penolakan, Pembatalan, dan Pencabutan Izin atas Rekomendasi Tim Teknis untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
f. menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap izin yang akan dikeluarkan yang menjadi objek Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
g. meneruskan berkas permohonan perizinan kepada Kepala Seksi Administrasi Perizinan untuk proses penerbitan izin yang diterima untuk proses penerbitan izinnya, dan untuk

proses pengembalian berkas permohonan izin kepada pemohon terhadap izin yang ditolak; dan

h. memeriksa dan memverifikasi kembali terhadap draft/ naskah izin yang akan diterbitkan sebelum diajukan kepada Kepala Dinas.

c. Kepala Seksi Verifikasi

Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan berkas perizinan serta menilai usulan perizinan baru dari masyarakat yang akan membuat izin usaha baru, perpanjangan maupun perubahan izin.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Verifikasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan verifikasi bersama Tim Teknis terhadap kelengkapan teknis dan administrasi dari setiap berkas permohonan perijinan yang diterima apakah sudah selesai dengan peraturan yang berlaku;
c. Mendampingi Tugas Tim Teknis dalam hal melaksanakan pemeriksaan/survei lapangan atas permohonan izin yang masuk yang memerlukan pemeriksaan/survei teknis lapangan terhadap objek izin; dan
d. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan pembuatan perizinan sebelum diajukan kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. KEPALA BIDANG LAYANAN INFORMASI DATA, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Kepala Bidang Layanan Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan informasi data, pengawasan, dan Pelaporan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kegiatan bidang Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan;
c. Menyiapkan rumusan program kegiatan, berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan, petunjuk teknis, hasil pelaksanaan program Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan upaya pemukhtahiran data, informasi dan pelaporan serta pengembangan system informasi pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi, data, pelaporan, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi;
f. Melaksanakan pengkajian bahan kejasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di bidang Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan; dan
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Bidang Layanan Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan terdiri dari 3 seksi dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pendataan

Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi, data dan pelaporan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Kasi Informasi, Data dan Pelaporan berasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis/peraturan tentang Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan Pedoman umum pengelolaan

pelayanan perizinan dengan mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memberikan penjelasan/informasi kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin tentang Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Pedoman umum pengelolaan pelayanan perizinan secara jelas, mudah diterima dan dimengerti;
d. Menerima setiap berkas permohonan yang masuk dari masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan dan diteruskan kepada Subbidang Administrasi Perizinan untuk proses lebih lanjut;
e. Melaksanakan penyusunan dan penyediaan data perizinan, nonperizinan dan penanaman modal sebagai bahan pelaporan secara berkala dan insendetil;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal serta potensi usaha;
g. Mengelola dan menyimpan data perizinan dan berkas permohonan izin dalam suatu tata kelola arsip yang rapi, tertib dan teratur dengan mengembangkan sistem *database* perizinan;
h. Menyampaikan dan memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada pemegang izin tentang berakhirnya masa berlaku izin; dan

i. Mengoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam melaksanakan kegiatan penertiban perizinan.

b. Kepala Seksi Pengawasan

Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengawasan perijinan, standar operasional prosedur pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengawasan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan arahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Subbidang Pengawasan;
c. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama diseksi pengawasan dan pengendalian penanaman modal; dan
d. Menerima dan melakukan upaya melalui pemberian saran, pertimbangan dan solusi penyelesaian masalah terhadap pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun terhadap dampak lingkungan dari usaha yang dimiliki oleh masyarakat baik itu yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan

pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal.

c. Kepala Seksi Pelaporan

Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam pengawasan, pelaporan serta mengevaluasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan masalah perizinan yang di keluarkan, perpanjangan izin maupun pembuatan izin baru.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelaporan berdasarkan hasil kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menyiapkan rumusan program kegiatan yang akan datang mengacu kepada hasil kegiatan monitoring tahun sebelumnya; dan
c. Melaksanakan Pemantauan kebijakan teknis tentang prosedur/mekanisme perizinan yang di buat masyarakat.

6. KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGENDALIAN DAN ADVOKASI

Kepala Bidang Pengaduan, Pengendalian dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengaduan, pengendalian dan advokasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan serta memfasilitasi permasalahan di bidang hukum dalam hal penanaman modal.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kegiatan bidang Pengaduan, Pengendalian dan Advokasi;
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengaduan, Pengendalian dan Advokasi;
c. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan, pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah; dan
e. Memfasilitasi permasalahan di bidang Hukum Penanaman Modal.

Bidang Pengaduan, Pengendalian dan Advokasi terdiri dari 3 seksi dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Pengaduan

Kepala Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun usulan kegiatan pengaduan;
b. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan mekanisme penanganan pengaduan;
c. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis tentang prosedur/mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;

d. Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan;
e. Menerima dan melakukan upaya melalui pemberian saran, pertimbangan dan solusi penyelesaian masalah terhadap pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan maupun terhadap pengaduan masyarakat terkait dampak lingkungan dari usaha yang dimiliki oleh masyarakat baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap penyelenggara Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pengendalian

Kepala Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan fungsi membantu pimpinan dalam rangka pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun usulan kegiatan pengendalian;
b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

c. Menyusun dan menyiapkan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang sudah di terbitkan;
d. Menyampaikan dan mengingatkan kepada pelaku usaha terhadap kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan.

c. Kepala Seksi Advokasi

Kepala Seksi Advokasi mempunyai tugas melaksanakan membantu pimpinan dalam rangka menampung laporan dan memfasilitasi permasalahan di bidang hukum penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun usulan kegiatan seksi Advokasi;
b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d. Menyiapkan bahan penyelesaian atas sengketa selama proses permohonan izin diterbitkan;

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. Melaksanakan fasilitasi permasalahan di bidang hukum penanaman modal.

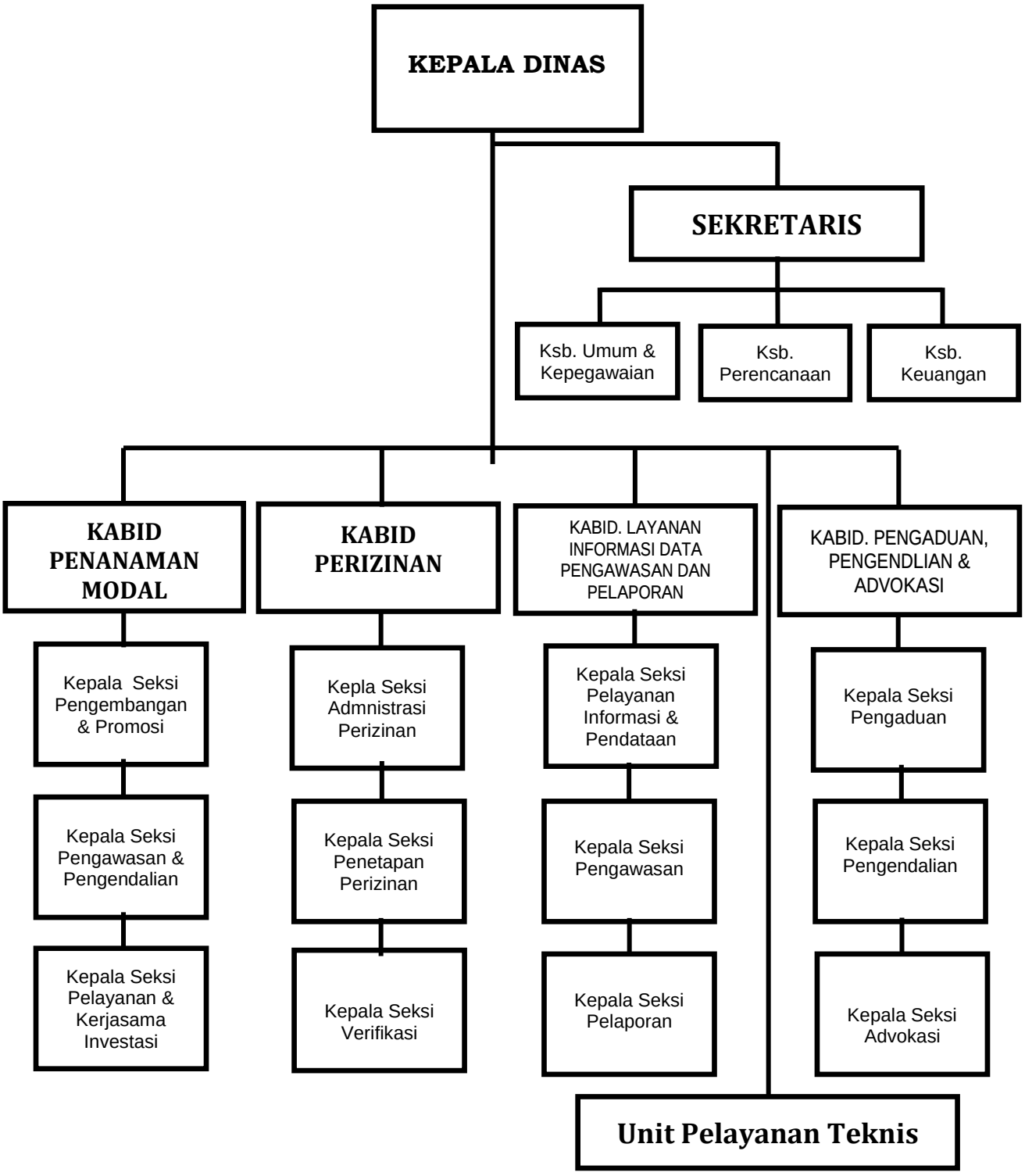
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara



2. 2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, di mana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.

Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dirinci berdasarkan golongan, esselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

Jumlah Pegawai Menurut Golongan	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Golongan IV : 6 Orang	Eselon II/b : 1 Orang	Sarjana S2 :10 Orang
Golongan III : 17 Orang	Eselon III/a : 1 Orang	Sarjana S1 :17 Orang
Golongan II : 1 Orang	Eselon III/b : 4 Orang	Setara S1/DIV : 1 Orang
	Eselon IV/a : 14 Orang	Sarjana Muda/ DIII : 5 Orang
		D1 : 1 Orang
		SLTA : 16 Orang
		SD : 2 Orang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja.

Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

No.	Nama Barang	Jumlah		Kondisi
1	Gedung Kantor	4	Unit	Baik/Terawat
2	Lemari Arsip Besi	14	Unit	Baik/Terawat
3	AC Split	13	Unit	Baik/Terawat
4	Kusi Kerja putar	50	Unit	Baik/Terawat
5	Meja Kerja	9	Unit	Baik/Terawat
6	Kipas Angin	4	Unit	Baik/Terawat
7	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Baik/Terawat
8	Mesin Ketik Elektrik	1	Unit	Baik/Terawat
9	Brankas	1	Unit	Baik/Terawat
10	Lemari kayu	2	Unit	Baik/Terawat
11	Kursi Busa	58	Unit	Baik/Terawat
12	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik/Terawat
13	Lemari Pendingin (Kulkas)	2	Unit	Baik/Terawat
14	Dispenser	4	Unit	Baik/Terawat
15	Televisi	3	Unit	Baik/Terawat
16	Komputer PC	10	Unit	Baik/Terawat
17	Printer	14	Unit	Baik/Terawat
18	UPS	7	Unit	Baik/Terawat
19	CCTV	2	Set	Baik/Terawat
20	Mesin Absen	1	Unit	Baik/Terawat
21	Router	1	Unit	Baik/Terawat
22	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik/Terawat
23	Radio Access Point	1	Unit	Baik/Terawat
24	Antene	1	Unit	Baik/Terawat
25	Sepeda Motor	11	Unit	Baik/Terawat

26	Mobil	1	Unit	Baik/Terawat
27	Alat Ukur Universal	1	Unit	Baik/Terawat
28	Genset	1	Unit	Baik/Terawat
29	Sound Sistem	2	Unit	Baik/Terawat
30	Proyektor & Attachment	1	Unit	Baik/Terawat
31	Layar Proyektor	1	Unit	Baik/Terawat
32	Kamera	1	Unit	Baik/Terawat
33	Lemari Kaca Rak piring	1	Unit	Baik/Terawat
34	Meja Telepon	2	Unit	Baik/Terawat
35	Meja Komputer	6	Unit	Baik/Terawat
36	Sofa	2	Unit	Baik/Terawat
37	AC Central	2	Unit	Baik/Terawat

2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuanya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang di tetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini tidaklah mudah karena harus di mulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sajauh mana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil mencapai IKU-nya.

Salah satu penilaian kinerja yang sangat penting pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara adalah Pelayanan perizinan, yaitu pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka daftar kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara bertambah menjadi 110 jenis izin yang diterbitkan terdiri dari 83 perizinan dan 27 non perizinan.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey kepuasan konsumen.

Ada satu sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara yaitu penyederhanaan mekanisme perizinan dengan sistem pelayanan yang prima.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik *(online)*, yaitu dengan diterapkannya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui *system Online Single Submission* atau yang disebut sebagai OSS yang peresmiannya telah dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 10 Desember 2018. Layanan yang disebut sebagai OSS tersebut diyakini akan meningkatkan jumlah Investor yang dapat menambah jumlah investasi di Kabupaten Barito Utara, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi.

Keberadaaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara juga memberikan gambaran semangat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan,

dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan dan nonperizinan.

Realisasi Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara sesuai dengan pengukuran kinerja dari Tahun 2013 s/d 2017 disajikan dengan membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun, sedangkan evaluasi capaian kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari tabel 2.3 dibawah ini :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Lamanya Proses Perizinan				5 Hari	4 Hari	3 Hari	2 Hari	2 Hari	5 Hari	4 Hari	3 Hari	2 Hari	2 Hari	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio Ijin Trayek				25 %	27 %	28 %	29 %	35 %	0,06%	0,06%	0,03%	0,13%	0,08%	0	0	0	0	0
3	Jumlah Bangunan ber-IMB				489	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	1.216	1.448	1.656	1.806	1.951	249 %	296 %	339 %	370 %	399 %
4	Rasio Bangunan ber-IMB				85 %	90 %	95 %	96 %	97 %	249 %	296 %	339 %	370 %	399 %	293%	329%	357%	385%	411%
5	Jumlah Investor ber skala Nasional (PMDN)				259	269	276	283	290	228	224	236	113	127	88%	83%	86%	40%	44%
6	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	198%	140%	-14%	-30%	153%	100%	70%	-14%	-30%	153%
7	Jumlah Investor di Kabupaten Barito Utara (PMDN/PMA)				1	1	1	1	1	7	7	7	5	7	700%	700%	700%	500%	700%
8	Jumlah Nilai Investasi (Juta Rupiah) (PMDN/PMA)				16.334.007	18.326.554	20.319.102	22.311.650	24.304.197	565.417,99	1.358.782,00	1.169.231,00	817.504,00	2.068.769,00	3,46%	7,41%	5,75%	3,66%	8,51%

Dari tabel 2.3 di atas dapat kita lihat dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, indikator kinerja yang mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah Lamanya Proses Perijinan, Jumlah dan Rasio Bangunan ber-IMB dan Jumlah investor di Kabupaten Barito Utara (PMA/PMDN), hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara, yang diindikasikan dengan tingkat ketepatan waktu dalam perizinan maupun nonperizinan dan juga proses perizinan yang sesuai dengan SOP.

Adanya peningkatan kinerja pelayanan aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance and clean government).*

Sedangkan untuk indikator kinerja rasio izin trayek yaitu 1 (satu) izin dibagi 20.000 penduduk sehingga realisasi capaiannya jauh dari target, dikarenakan kurangnya minat dan kesadaran dari orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk membuat izin trayek.

Selain itu, Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah jumlah nilai investasi dan kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA/PMDN, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh ekonomi global, seperti anjloknya harga batubara sehingga menyebabkan banyak Perusahaan yang tutup.

Terkait dengan realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2017 dapat disampaikan pada Tabel 2.4 di bawah ini :

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Belanja Gaji dan Tunjangan	970.551.715	1.016.010.912	981.868.509	1.716.228.195	2.081.228.195	636.213.628	741.801.733	817.289.783	1.439.132.635	1.823.290.743	65,6	73,0	83,2	83,9	87,6	1,14	1,87
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.297.500	188.900.000	187.800.000	437.200.000	537.200.000	84.400.000	157.600.000	159.050.000	402.500.000	496.850.000	88,6	83,4	84,7	92,1	92,5	4,64	4,89
Balanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.100.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	75.000.000	40.095.000	24.960.000	39.945.000	27.480.000	37.500.000	100	49,9	99,9	68,7	50,0	0,87	-0,06
JUMALAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.105.949.215**	**1.254.910.912**	**1.209.668.509**	**2.193.428.195**	**2.693.428.195**	**760.708.628**	**924.361.733**	**1.016.284.783**	**1.869.112.635**	**2.357.640.743**	68,8	73,7	84,0	85,2	87,5	1,44	2,10
Honorarium PNS	203.500.000	183.170.000	168.070.000	258.750.000	238.950.000	202.930.000	182.220.000	166.190.000	258.321.000	234.110.000	99,7	99,5	98,9	99,8	98,0	0,17	0,15
Honorarium Non-PNS	31.200.000	52.000.000	82.975.000	172.000.000	181.400.000	31.200.000	49.100.000	68.700.000	171.600.000	180.900.000	100	94,4	82,8	99,8	99,7	4,81	4,80
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	50.000.000	50.000.000	59.625.954	100.609.300	138.900.000	49.962.800	49.821.000	57.317.000	100.032.150	137.769.500	99,9	99,6	96,1	99,4	99,2	1,78	1,76
Belanja Jasa Kantor	42.000.000	56.500.000	65.000.000	57.000.000	120.000.000	38.212.039	54.061.111	45.930.576	51.442.009	90.681.893	91,0	95,7	70,7	90,2	75,6	1,86	1,37
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.670.000	20.000.000	23.000.000	27.100.000	74.900.000	17.479.700	18.650.000	13.606.741	25.240.000	50.523.000	80,7	93,3	59,2	93,1	67,5	2,46	1,89
Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000	16.000.000	15.000.000	11.000.000	35.500.000	16.495.000	15.800.000	12.867.000	10.979.500	34.684.000	55,0	98,8	85,8	99,8	97,7	0,18	1,10
Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	7.000.000	11.000.000	27.375.000	19.000.000	26.320.000	7.000.000	11.000.000	27.250.000	18.990.000	26.320.000	100	100	99,5	99,9	100	2,76	2,76

Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000	170.000.000	175.000.000	444.702.000	471.832.500	212.607.200	148.785.000	173.964.927	417.990.975	456.328.508	98,9	87,5	99,4	94,0	96,7	1,19	1,15
Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.000.000	10.000.000	-	-	-	9.900.000	10.000.000	-	-	-	99,0	100	0	0	0	0,00	0,01
Belanja Cetak dan Pengadaan	62.000.000	63.000.000	66.750.000	110.558.500	191.837.500	59.027.000	62.950.000	61.522.500	102.825.100	189.336.100	95,2	99,9	92,2	93,0	98,7	2,09	2,21
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasi, Bimtek	30.000.000	40.000.000	40.000.000	21.000.000	15.000.000	25.500.000	34.950.000	33.200.000	19.000.000	10.000.000	85,0	87,4	83,0	90,5	66,7	-0,50	-0,61
Belanja Bahan/Material	-	41.500.000	22.500.000	54.000.000	14.000.000	-	39.754.000	22.480.000	53.880.000	10.971.000	0	95,8	99,9	99,8	78,4	-66,27	-0,72
Belanja Sewa	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	0	100	0	0	0	0,00	0,00
Belanja Jasa Tidak Tetap	-	-	15.300.000	8.800.000	7.000.000	-	-	12.525.000	7.750.000	6.500.000	0	0	81,9	88,1	92,9	-0,54	-0,48
Belanja Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	9.873.000	9.960.000	0	0	0	98,7	99,6	0,00	0,01
Belanja Tranportasi & Akomondasi	-	-	-	-	17.730.000	-	-	-	-	17.730.000	0	0	0	0	100	0,00	0,00
Belanja Barang yang diserah Ke pihak ketiga	-	-	-	-	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	0	0	0	0	100	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan			12.500.000	15.000.000	15.000.000			9.411.000	13.251.000	13.932.000	0	0	75,3	88,3	92,9	0,20	0,48
Belanja Modal Perlatan & Mesin	84.000.000	65.000.000	161.500.000	106.081.200	371.000.000	80.575.500	64.440.000	133.189.500	106.081.200	362.100.000	95,9	99,1	82,5	100	97,6	3,42	3,49
Belanja Modal Gedung & Bangunan	154.542.000	142.440.000	50.000.000	30.000.000	234.500.000	154.542.000	139.914.500	48.075.000	26.850.000	232.017.000	100	98,2	96,2	89,5	98,9	0,52	0,50
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**940.912.000**	**922.110.000**	**984.595.954**	**1.445.601.000**	**2.176.370.000**	**905.431.239**	**882.945.611**	**886.229.244**	**1.394.105.934**	**2.076.363.001**	96,2	95,8	90,0	96,4	95,4	**1,31**	**1,29**
JUMLAH BTL + BL	**2.046.861.215**	**2.177.020.912**	**2.194.264.463**	**3.639.029.195**	**4.869.798.195**	**1.666.139.867**	**1.807.307.344**	**1.902.514.027**	**3.263.218.569**	**4.434.003.744**	81,4	83,0	86,7	89,7	91,1	**1,38**	**1,66**

Dari tabel 2.4 diatas, dapat kita lihat jumlah realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2013 sebesar 81,4%, tahun 2014 sebesar 83%, tahun 2015 sebesar 86,7%, tahun 2016 sebesar 89,7% dan tahun 2017 sebesar 91,1% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 1,38% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 1,66%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2013 sebesar 68,8%, tahun 2014 sebesar 73,7%, tahun 2015 sebesar 84%, tahun 2016 sebesar 85,2% dan tahun 2017 sebesar 85,2% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 1,44% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,10%.

Sedangkan Realisasi Belanja Langsung dari tahun 2013 sebesar 96,2%, tahun 2014 sebesar 95,8%, tahun 2015 sebesar 90%, tahun 2016 sebesar 96,4% dan tahun 2017 sebesar 95,4% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 1,31% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 1,29%

2. 4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Analisis SWOT

SWOT (*Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats*) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman)

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan untuk

mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasikan untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan.

A. Identifikasi faktor internal yaitu :

Kekuatan (*Strength*) :

a. Institusi yang melayani pelayanan merupakan suatu kebutuhan disetiap daerah. Adanya dasar hukum tentang pembentukan DPMPTSP (Perda Kab.Barut No.5, Perbup Kab.Barut No.38 Tahun 2016);
b. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal;
c. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan;
d. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP;
e. Sudah diterapkannya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS);

Kelemahan (*Weakness*) :

a. Sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan, DPMPTSP masih membutuhkan tambahan SDM dan sarana prasarana pendukung, pendataan yang akurat, serta sistem informasi pelayanan memadai dengan sdm berpengetahuan optimal dalam fasilitator pelayanan dan investasi;

b. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal;
c. Belum Optimalnya promosi Investasi;
d. belum tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK);
e. Pelimpahan kewenangan tentang perizinan yang bisa dilayani oleh DPMPTSP belum tersosialisasikan;
f. Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;

B. Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*)

a. Tingkat pendidikan SDM di DPMPTSP yang cukup sesuai sebagai perintis dan ditunjang dengan kondisi lingkungan kantor yang cukup kondusif;
b. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali;

Ancaman (*Threats*)

a. Krisis global mengakibatkan masih belum stabilnya kondisi perekonomian masyarakat. Akan tetapi kesadaran masyarakat masih rendah terhadap perizinan-perizinan walaupun masyarakat semakin kritis terhdap kinerja pemerintah;
b. Adanya pengaduan masalah perijinan;
c. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan *online;*
d. Ketidaksesuaian kepemilikan perijinan;
e. Belum terlatihnya SDM dalam hal fasilitator dalam pelayanan dan investasi. Kelangsungan DPMPTSP

memerlukan manajerial yang mempuni dan cerdas dalam menarik minat masyarakat dalam mengurus perizinan dan investasi;

C. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini

Setelah melihat dari Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

   Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu :

   a. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya DPMPTSP baik dari Daerah maupun Bupati merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Barito Utara;
   b. Dengan SDM dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
   c. Dengan tersedianya sistem OSS, diharapkan kedepannya baik masyarakat maupun Calon Penanam Modal akan dimudahkan dalam mengurus beragam Perizinan.

2. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

   Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

a. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang tersedia dengan didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang DPMPTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan;
b. SDM yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat;
c. Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif dalam penggalian potensi investasi yang ada di Kabupaten Barito Utara.

3. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang
Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu :
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan Pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal;
b. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi DPMPTSP;
c. Melakukan pendataan dan inventarisasi meliputi kebijakan perizinan maupun inventarisasi potensi investasi;
d. Menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat;
e. Membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat;
f. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan

pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

g. Membuat Dokumen RUPMK yang dapat mengsinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan priortas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal.

4. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu :

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang Optimal;

b. Menerapkan kesepuluh asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsikuen;

c. Menerapkan azas bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

D. Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa

tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Barito Utara. Adapun 2 tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Isu Sentral yang Akan Berpengaruh Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Barito Utara

No	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1	Arus Globalisasi	Cukup Intensif	Semakin Intensif	- Kemajuan Teknologi semakin berkembang -Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi
2	*Good Governance and* Clean Government (Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas)	Merupakan tuntutan yang cukup mendesak	Merupakan tuntutan yang sangat Mendesak	- Aksebilitas informasi akan semakin mudah diperoleh -Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi -Masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah yang jauh dari KKN

C. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan,

yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu terdiri dari ;

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas;
2. Tersedianya SDM yang professional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
4. Penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang *up to date* ;
5. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Barito Utara;
6. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya;
7. Pendelegasian Perizinan secara menyeluruh;

2.4.2 Tantangan dan Peluang

A. Tantangan yang dihadapi

Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito

Utara sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal dan Perizinan yang baru terbentuk dalam proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Barito Utara yang masih belum maksimal, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Barito Utara;
2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Barito Utara sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Barito Utara;
3. Masih belum tersosialisasinya Sistem OSS ke seluruh Masyarakat di Kabupaten Barito Utara yang mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan perizinan;
4. Pendelegasian Perizinan dari instansi terkait ke DPMPTSP masih belum menyeluruh, sehingga dengan pendelegasian menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat.

B. Peluang yang dimiliki

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Barito Utara di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten Barito Utara. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di kabupaten Barito Utara;
2. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
3. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di kabupaten Barito Utara, sehingga dapat menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing;

4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Utara untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 terhadap pengembangan potensi daerah dapat dilaksanakan secara maksimal;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

Konteks perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :

a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan perijinan dan nonperijinan yang ada dan berlaku;
b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang berlaku (*applicable)* dan dapat diakses (*accessible)* sesuai dengan perkembangan teknologi;
c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
d. Tersedianya data potensi dan data perizinan dan nonperizinan yang *up to date*, valid dan terukur.

2. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan, dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah. Permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan langsung diwilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, seperti melalui brosur, pamplet ataupun media lainnya.
3. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan nonperijinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 (satu) bank arsip perizinan dan nonperizinan yang representatif.
4. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Barito Utara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana arah pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun mendatang, Baperlitbang Kabupaten Barito Utara telah berupaya untuk memberikan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 yang berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah .

Sesuai dengan permasalah, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO UTARA YANG RELIGIUS, MANDIRI DAN SEJAHTERA, MELAUI PERCEPATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN”

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka

ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan misi ***ketiga*** dan ***kelima,*** dan untuk Tujuan RPJMD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan Tujuan ***ketiga***, yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan tujuan ***kelima***, yaitu Terwujudnya kepemerintahan yang baik, sedangkan pada sasaran RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan sasaran ke ***sembilan belas,*** yaitu Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

A. Visi Misi BKPM

Visi BKPM

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi BKPM

Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan Sejahtera.

   Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan perkapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

   Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.

2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

   Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk

meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

   Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

B. Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

   Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*).

2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

   Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas,

meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

C. Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019, antara lain:

Tujuan 1 : Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.
   b. Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM.
   c. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.
   d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal.
   b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
   c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
   b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
   c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah di bidang penanaman modal.
   d. Meningkatnya pelayanan hukum.
   e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM.
   f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, hubungan

masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.

g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang-undangan.
i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
   b. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
   c. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
   d. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
   e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.

2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
   a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
   b. Meningkatnya jumlah *awareness*, minat, dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas.
   c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.
   d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
   b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal.
   c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan-perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.

4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan:
   a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
   b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
   c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
   d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
   e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
   f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

D. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6

(enam), "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional", dengan sub agenda prioritas "Penguatan Investasi".

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu ***pertama*** adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan ***kedua*** adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas "Penguatan Investasi" disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal.

BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: ***pertama*** adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan ***kedua*** adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

D. Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM (generik)
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM (Generik)

3. Program peningkatan daya saing penanaman modal (teknis).

   Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

   Bidang Perencanaan Penanaman Modal

   a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
   b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
   c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
   d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
   e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
   f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

   Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.
   b. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).
   c. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.
   d. Pemberdayaan usaha nasional.

   Bidang Promosi Penanaman Modal

   a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.
   b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri.
   c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.
   d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

a. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
b. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.
c. Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

a. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal.
b. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
e. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

A. Visi dan Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi, sebagai berikut : **" Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju mandiri dan adil".**

Dari visi di atas, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Penguatan kewenangan dan pelayanan di bidang penanaman modal;
2. Tercapainya target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang penanaman modal;
3. Penentuan sektor unggulan di bidang penanaman modal sesuai potensi daerah;
4. Kerjasama internasional melalui promosi penanaman modal yang mengutamakan kepentingan nasional;
5. Kualitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah yang profesional.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Kriteria untuk menetapkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Serasi dan mengklasifikasikan Visi, Misi dan nilai-nilai organisasi;
2. Menjangkau hasil penilaian lingkungan internal dan eksternal dan yang diprioritaskan, serta merespon isu-isu strategis;
3. Dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dengan yang diinginkan;
4. Menggambarkan hasil program/sub program yang diinginkannya;
5. Menggambarkan arah yang jelas dari organisasi, program dan sub program, tetapi belum menetapkan ukuran-ukuran spesifik dan strategis.

Tujuan yang mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Fasilitasi layanan terhadap calon investor dalam negeri atau luar negeri (PMA/PMDN) untuk menanamankan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah melalui PTSP;
2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat; dan
4. Meningkatkan Profesionalisme bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota.

C. Program dan Kegiatan

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, maka disusun/dirumuskan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pameran Promosi Investasi

dengan kegiatan yaitu :

1. Pameran Promosi Investasi di Dalam Negeri;
2. Regional Investment Forum (RIF);
3. Kalimantan Tengah Expo di Palangka Raya;
4. Pameran Promosi Investasi di Luar Negeri.

II. Program Capaian Realisasi Investasi

dengan kegiatan yaitu :

1. Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM);
2. Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan Tengah;
3. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

III. Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah

dengan kegiatan yaitu :

1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah se Kalimantan Tengah;
2. Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sinkronisasi dan Evaluasi Penyusunan Program dan Kegiatan;
4. Pengembangan SIPID melalui Website;
5. Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peta Investasi;

6. Penyusunan Sistem Informasi melalui Web Secara Online.

IV. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik

dengan kegiatan yaitu :

1. Cek Lapangan ke Perusahaan dalam rangka Pelayanan Perizinan;
2. Pendataan Jenis dan Jumlah Perizinan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) se Kalimantan Tengah;
3. Pelayanan Informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Informasi Publik.

Tabel 2.3 berikut menampilkan komparasi sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah terhadap sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Tengah dan sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Renstra K/L).

Tabel 2.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara terhadap Sasaran Renstra DPMPTSP
Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra DPMPTSP Kab. Barito Utara	Sasaran pada Renstra DPMPTSP Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Barito Utara	Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Barito Utara	Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat	Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
2.	Jumlah Investor di Kabupaten Barito Utara			
3.	Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatkan Profesionalisme bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2038, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi;

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industry.

e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Sesuai dengan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara diatas, diijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, strategi yang sesuai dengan urusan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu satu Pintu antara lain :

a. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
    1. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
    2. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
b. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (*agroindustry*) sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
    1. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
    2. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah *instrument/tools* dalam rangka *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.5. Isu-Isu Strategis

Dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan rumusan dari SWOT dan rumusan permasalahan strategis di masa kini yang sudah dijelaskan pada

Bab II, dan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Governance*, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara selama periode 2018-2023, yaitu ;

1. Meningkatkan iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
2. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPMPTSP
3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan
5. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tenaga ahli
6. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
7. Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
8. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran terhadap masyarakat terhadap teknologi tersebut.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Ekonomi Kerakyatan dan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara berusaha untuk menciptakan "***Iklim investasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara***"

Pernyataan tersebut dimaksudkan dalam upaya menarik investor untuk merasa nyaman berinvestasi di Kabupaten Barito Utara dengan meningkatkan iklim usaha dan Pelayanan Penanaman Modal melalui optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, penyederhanaan perizinan penanaman modal dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi melalui optimalisasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan promosi penanaman modal dimulai dari adanya Fungsi utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus

masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif.

Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dipengaruhi pula pada perizinan usaha.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan good governance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak luas dan berpengaruh terhadap; perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan.

Dari uraian diatas maka wajar apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara akan berusaha mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan kenyaman dalam berusaha dan berinvestasi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang dicantumkan pada Bab III sehingga muncul tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2018-2023, yaitu ;

a) Tujuan

1. Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara
2. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

b) Sasaran

1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Kab. Barito Utara.
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dari uraian diatas, tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Data Awal (capaian 2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara	Meningkatkan Nilai Investasi di Kab. Barito Utara	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Barito Utara (dalam Jutaan Rupiah)	4.086.029	2.540.157	2.768.771	3.017.960	3.289.577	3.585.638
			Jumlah Investor PMA/PMDN di Kabupaten Barito Utara	235	235	231	243	245	250
2	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,61	80	81	81	82	82

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan *eksternal* dan *internal* melalui S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dan sudah dijelaskan di Bab II. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

5.1.1. Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi di Bab II, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam periode 2018 – 20123 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi
- Peningkatan dan pelaksanaan monitoring Evaluasi Investasi
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan Penanaman Modal
- Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).
- Penyusunan Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)
- Pemberian hak dan akses yang luas berupa Teknologi Informasi (IT) kepada msyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
- Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Barito Utara.
- Pengembangan layanan Investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, transparansi proses perizinan bagi investor.
- Meningkatkan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung Investasi.
- Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang prima.
- Perizinan dan Non Perizinan yang selesai tepat waktu
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Perizinan.

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun mendatang yang dapat di lihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang relegius, Mandiri dan Sejahtera melalui Percepatan Nilai Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan.			
Misi ke - 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi (Prioritas)**	**Kebijakan**
Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Barito Utara	Meningkatkan Realisasi investasi di Kabupaten Barito Utara	• Meningkatkan Potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi • Peningkatan dan pelaksanaan monitoring Evaluasi Investasi • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (UMKM)	• Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Barito Utara. • Pengembangan layanan Investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, transparansi proses perizinan bagi investor. • Meningkatkan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung Investasi

Misi ke – 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi (Prioritas)**	**Kebijakan**
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	• Penyusunan Indikator Kinerja Masyarakat (IKM) • Pemberian hak dan akses yang luas berupa Teknologi Informasi (IT) kepada msyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan • Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	• Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang prima. • Perizinan dan Non Perizinan yang selesai tepat waktu • Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Perizinan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang relegius, Mandiri dan Sejahtera melalui Percepatan Nilai Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan.			
Misi ke - 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi (Prioritas)**	**Kebijakan**
Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Barito Utara	Meningkatkan Realisasi investasi di Kabupaten Barito Utara	Meningkatkan Potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi	Meningkatkan Potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi
Misi ke – 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi (Prioritas)**	**Kebijakan**
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Pemberian hak dan akses yang luas berupa Teknologi Informasi (IT) kepada msyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Pemberian hak dan akses yang luas berupa Teknologi Informasi (IT) kepada msyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan

5.1.1. Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi di Bab II, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Pertama : Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu : **Meningkatnya nilai realisasi (PMA/PMDN) di Kabupaten Barito Utara.**

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran diatas, yaitu :

- Meningkatkan potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi di Kabupaten Barito Utara
- Peningkatan dan pelaksanaan monitoring Evaluasi Investasi

Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran diatas :

- Pengembangan layanan Investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, transparansi proses perizinan bagi investor.

1. Meningkatnya Inovasi dan strategi promosi yang informatif.

   Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran diatas, yaitu :

   - Meningkatkan Potensi investasi Daerah melalui inovasi dan strategi promosi
   - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan Penanaman Modal

   Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran diatas

- Peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi.
- Meningkatkan daya tarik investasi Kabupaten Barito Utara.

2. Meningkatnya jumlah investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Barito Utara

   Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran diatas, yaitu :

   - Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

   Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran diatas :

   - Meningkatkan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung Investasi.

b. Tujuan kedua : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dengan sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

   Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran diatas, yaitu :

   - Penyusunan Indikator Kinerja Masyarakat (IKM)
   - Pemberian hak dan akses yang luas berupa Teknologi Informasi (IT) kepada msyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan

   Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran diatas :

- Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang prima.
- Perizinan dan Non Perizinan yang selesai tepat waktu

2. Terlaksananya penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik

   Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran diatas, yaitu :

   - Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

   Kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran diatas :

   - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Perizinan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 - 2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indicator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Adapun rencana Program dan kegiatan untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra Tahun 2018 – 20123, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Pada tahun awal perencanaan (tahun 2018), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara membuat

perencanaan Program dan kegiatan untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Non Urusan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dengan 14 (empat belas) kegiatan, yaitu :
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
      4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
      5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
      6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      7) Penyediaan komp. Instl. Listrik/Penerangan Kantor
      8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
      10) Penyedia Bahan Logistik Kantor
      11) Penyediaan Makanan dan Minuman
      12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
      13) Penyedia Jasa PNS dan Non PNS
      14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 8 (delapan) kegiatan, yaitu :
      1) Rehabilitasi Gedung Kantor
      2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
      3) Pengadaan Perlengkapan Kantor
      4) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
      5) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraaan Dinas
      6) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
      7) Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur
      8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
   1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
   2) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 6 (Enam) kegiatan, yaitu :
   1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
   3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
   4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
   5) Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD
   6) Penyusunan LKPJ dan LPPD
   7) Penyusunan LKIP
   8) Penyusunan RENJA

2. Program Urusan

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
   1) Peningkatan fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
   2) Koordinasi antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN
   3) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
   4) Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)
   5) Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah
   6) Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan

7) Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi
8) Pembuatan Leflet Potensi dan Peluang Investasi
9) Data Profil Investasi Sektor Unggulan
10) Penyusunan Rencana Umum Penanman Modal (RUPMK)

g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
   1) Pengawasan dan Pengendalian Investasi
   2) Pembinaan PMA/PMDN
   3) Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN

h. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   1) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

i. Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perizinan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
   1) Koordinasi Pelayanan dan Pengawasan Perizinan
   2) Penataan dan Pengembangan Administrasi Perizinan

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara periode 2018 – 2023 tersebut kemudian mengalami penyesuaian sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) Kegiatan, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
   2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektrik
      2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Peanaman Modal Daerah
      2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Peanaman Modal Daerah

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Pengelolaan Data dan Informas Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1. Pengolahan, Penyajiaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

dapat dilihat dari Tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan dan penyelenggaraan Adm Perkantoran**	**5.156.284.478**	**100,0%**	**4.539.924.378**	**100%**	**5.304.475.354**	**100%**	**4.365.701.200**	**100%**	**4.483.415.700**	**100%**	**4.610.253.468**	**100%**	**4.728.091.004**	**100%**	**28.648.221.204**	**DPMPTSP**
Terciptanya Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan yang Akuntabel	Meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	**2.18.01.2.01**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Laporan yang dikirim tepat waktu**	**11.000.000**	**100%**	**10.462.800**	**100%**	**11.000.000**	**100%**	**13.000.000**	**100%**	**13.500.000**	**100%**	**13.500.000**	**100%**	**13.500.000**	**100%**	**75.500.000**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Lap realisasi yang disusun		-	-	-	-	-	-	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	36 lap	6.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	jumlah RKA yang dibuat		-	-	-	-	-	-	1 buku	2.000.000	1 buku	2.000.000	1 buku	2.000.000	3 buku	6.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	jumlah RKA Perubahan yang dibuat		-	-	-	-	-	-	1 buku	1.250.000	1 buku	1.250.000	1 buku	1.250.000	3 buku	3.750.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	jumlah DPA yang dibuat		-	-	-	-	-	-	1 buku	2.000.000	1 buku	2.000.000	1 buku	2.000.000	3 buku	6.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	jumlah DPA Perubahan yang dibuat		-	-	-	-	-	-	1 buku	1.250.000	1 buku	1.250.000	1 buku	1.250.000	3 buku	3.750.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan realisasi yang disusun	2.500.000	12 lap	2.487.000	12 lap	2.500.000	12 lap	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	12 bln	2.500.000	60 lap	15.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah LKIP yang disusun		-	-	-	-	1 buku	2.000.000	1 buku	2.500.000	1 buku	2.500.000	1 buku	2.500.000	4 buku	9.500.000	DPMPTSP
				jumlah RKA/DPA yang disusun	3.500.000	4 buku	3.495.000	4 buku	3.500.000	4 buku	3.500.000	-	-	-	-	-	-	12 buku	10.500.000	DPMPTSP
				jumlah renja yang disusun		-	-	-	-	1 buku	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1 buku	2.000.000	DPMPTSP
				Jumlah SOP/SPP yang disusun	5.000.000	1 buku	4.480.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 buku	5.000.000	DPMPTSP
				jumlah LPPD dan LKPJ yang disusun		-	-	2 buku	5.000.000	2 buku	3.000.000	-	-	-	-	-	-	4 buku	8.000.000	DPMPTSP
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik	**2.18.01.2.02**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik**	**3.332.694.478**	**100%**	**2.895.482.035**	**100%**	**3.130.965.354**	**100%**	**2.881.447.300**	**100%**	**2.653.445.000**	**100%**	**2.719.543.625**	**100%**	**2.787.294.716**	**100%**	**17.505.390.473**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah penyediaan jasa adm keuangan	152.160.000	12 bln	150.130.000	12 bln	143.640.000	12 bln	143.640.000	12 bln	174.600.000	12 bln	174.600.000	12 bln	132.360.000	72 bln	921.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.173.034.478	14 bln	2.737.872.035	14 bln	2.977.325.354	14 bln	2.727.807.300	14 bln	2.469.345.000	14 bln	2.535.443.625	14 bln	2.645.434.716	84 bln	16.528.390.473	
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumah lap keu akhir tahun yg disusun	2.500.000	1 buku	2.497.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	1 buku	5.000.000	6 buku	27.500.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yg disusun	2.500.000	2 lap	2.497.000	2 lap	2.500.000	2 lap	2.500.000	2 lap	2.000.000	2 lap	2.000.000	2 lap	2.000.000	12 lap	13.500.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pragnosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yg disusun	2.500.000	12 Lap	2.486.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	12 Lap	2.500.000	72 lap	15.000.000	DPMPTSP
Terciptanya Aparatur yang Profesional	Meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur	**2.18.01.2.05**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase kedisiplinan Aparatur**	**120.840.000**	**100%**	**116.581.569**	**100%**	**89.500.000**	**100%**	**0**	**100%**	**65.375.000**	**100%**	**75.375.000**	**100%**	**85.375.000**	**100%**	**436.465.000**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase pengadaan pakaian dinas	30.840.000	100%	30.840.000	100%	29.500.000	0%	-	100%	35.375.000	100%	35.375.000	100%	35.375.000	100%	166.465.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	jumlah bimtek yang di ikuti	90.000.000	4 kgt	85.741.569	5 kgt	60.000.000	0	-	6 kgt	30.000.000	6 kgt	40.000.000	6 kgt	50.000.000	27 kgt	270.000.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Penyediaan Layanan Administrasi perkantoran**	**549.850.000**	**100%**	**547.657.500**	**100%**	**744.600.000**	**100%**	**650.058.500**	**100%**	**629.426.000**	**100%**	**658.435.343**	**100%**	**683.521.788**	**100%**	**3.915.891.631**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan ktr	Jumlah penyediaan alat Listrik	10.000.000	12 bln	9.930.000	12 bln	10.000.000	12 bln	27.020.000	12 bln	17.840.000	12 bln	20.000.000	12 bln	25.000.000	72 bln	109.860.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang Efektif dan Efesien	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan ATK	50.000.000	12 bln	49.983.000	12 bln	89.676.000	12 bln	106.500.000	12 bln	78.994.000	12 bln	80.000.000	12 bln	85.000.000	72 bln	490.170.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan alat kebersihan ktr	10.000.000	12 bln	9.989.000	12 bln	10.324.000	12 bln	30.000.000	0	0	0	0	0	0	36 bln	50.324.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan makan dan minum ktr	20.000.000	12 bln	19.914.000	12 bln	24.500.000	12 bln	50.000.000	12 bln	48.495.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	72 bln	252.995.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan brg Cetak dan Penggandaan	66.000.000	12 bln	65.765.000	12 bln	73.100.000	12 bln	82.000.000	12 bln	76.895.000	12 bln	80.000.000	12 bln	85.000.000	72 bln	462.995.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	jumlah penyediaan koran	18.000.000	12 bln	17.990.000	12 bln	22.000.000	12 bln	24.000.000	12 bln	24.048.000	12 bln	24.048.000	12 bln	24.048.000	72 bln	136.144.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase SPPD Luar dan Dalam Daerah		0%	0	0%	0	0%	0	100%	383.154.000	100%	404.387.343	100%	404.473.788	100%	1.192.015.131	DPMPTSP
				persentase SPPD luar daerah	275.000.000	100%	274.610.500	100%	365.000.000	100%	193.338.500	0%	0	0%	0	0%	0	100%	833.338.500	DPMPTSP
				Persentase SPPD dalam daerah	100.850.000	100%	99.476.000	100%	150.000.000	100%	137.200.000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	388.050.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Menunjang Pelayanan administrasi perkantoran	**2.18.01.2.08**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang**	**677.900.000**	**100,0%**	**517.141.974**	**100%**	**613.910.000**	**100%**	**662.195.400**	**100%**	**976.948.000**	**100%**	**997.500.000**	**100%**	**1.007.500.000**	**100%**	**4.935.953.400**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar	2.500.000	483 surat	2.490.000	500 surat	2.500.000	500 surat	3.500.000	510 surat	5.700.000	510 surat	7.500.000	510 surat	7.500.000	3.013 surat	29.200.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah penyediaan jasa sumber daya air, telpon dan listrik	178.600.000	12 bln	105.151.974	12 bln	113.510.000	12 bln	117.295.400	12 bln	135.088.000	12 bln	140.000.000	12 bln	140.000.000	72 bln	824.493.400	DPMPTSP
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan, jasa PNS dan Non PNS	496.800.000	12 bln	409.500.000	12 bln	497.900.000	12 bln	541.400.000	12 bln	836.160.000	12 bln	850.000.000	12 bln	860.000.000	72 bln	4.082.260.000	DPMPTSP
		2.18.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Barang Milik Daerah yg dipelihara dgn baik**	**464.000.000**	**100,0%**	**452.598.500**	**100%**	**714.500.000**	**100%**	**159.000.000**	**100%**	**144.721.700**	**100%**	**145.899.500**	**100%**	**150.899.500**	**100%**	**1.779.020.700**	**DPMPTSP**
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang dipelihara	5.000.000	12 kend	4.097.000	12 kend	5.000.000	12 kend	5.000.000	12 kend	5.000.000	12 kend	6.000.000	12 kend	6.000.000	12 kend	32.000.000 0	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Berfungsinya Barang Milik Daerah dengan baik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	persentase pemeliharaan kend dinas	60.000.000	100%	54.010.500	100%	65.000.000	100%	60.000.000	100%	59.799.500	100%	59.799.500	100%	59.799.500	100%	364.398.500 0	DPMPTSP
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan gedung ktr	50.000.000	100%	49.930.500	100%	20.000.000	100%	12.000.000	100%	59.822.200	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	266.822.200	DPMPTSP
		2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan gedung ktr	10.000.000	100%	9.965.000	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	20.100.000	100%	20.100.000	100%	20.100.000	100%	100.300.000	DPMPTSP
				persentase pembangunan gedung ktr		0%	-	100%	250.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	250.000.000	DPMPTSP
				persentase pengadaan perlengkapan gedung ktr		0%	0	100%	188.000.000	100%	57.000.000	0%	0	100%	0	100%	0	100%	245.000.000	DPMPTSP
				persentase pemeliharaan meubelair		0%	0	100%	9.000.000	100%	5.000.000	-	0	0%	0	0%	0	100%	14.000.000	DPMPTSP
				persentase rehabilitasi gedung ktr	200.000.000	100%	196.875.000	100%	150.000.000	0%	-	-	-	-	-	-	-	100%	350.000.000	DPMPTSP
				persentase rehabilitasi instalasi listrik	10.000.000	100,0%	9.950.000	100%	17.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	27.500.000	DPMPTSP
				persentase pengadaan peralatan gedung kantor	129.000.000	100%	127.770.500	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	129.000.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor PMA/PMDN**	**165.050.000**	**235**	**144.174.915**	**235**	**146.150.000**	**231**	**406.650.000**	**243**	**11.990.000**	**245**	**13.000.000**	**250**	**15.000.000**	**250**	**757.840.000**	**DPMPTSP**
Iklim yang Sehat di Barito Utara	Meningkatkan jumlah investor (PMA /PMDN) di Kabupaten Barito Utara	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal**	**165.050.000**	**100%**	**144.174.915**	**100%**	**146.150.000**	**100%**	**406.650.000**	**100%**	**11.990.000**	**100%**	**13.000.000**	**100%**	**15.000.000**	**100%**	**757.840.000**	**DPMPTSP**
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanamana Modal	jlh data profil investasi yang dibuat (50 bk) & jlh leaflet potensi investasi yg dibuat (100 lbr)		-	-	-	-	-	-	100%	11.990.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	39.990.000	DPMPTSP
				jumlah Rakor Perencanaan PM yg dihadiri	36.650.000	3 rakor	34.810.915	4 rakor	63.150.000	4 rakor	20.650.000	-	-	-	-	-	-	11 rakor	120.450.000	DPMPTSP
				jumlah konsolidasi perencanaan PM yg di ikuti	7.500.000	2	7.000.000	4	14.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kons	22.000.000	DPMPTSP
				Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	17.000.000	-	-	-	-	4 kgt	350.000.000	-	-	-	-	-	-	4 kgt	367.000.000	DPMPTSP
				jumlah Leaflet potensi investasi yg dibuat	44.500.000	100	43.179.000	100	26.500.000	100	15.000.000	-	-	-	-	-	-	300 leaflet	86.000.000	DPMPTSP
				jumlah data profil investasi nyang dibuat	59.400.000	50 buku	59.185.000	50 buku	42.000.000	50 buku	21.000.000	-	-	-	-	-	-	150 buku	122.400.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan serta menginten sifkan penangana n pengaduan masyaraka t	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan administrasi perizinan yang berjalan dengan baik**	**140.000.000**	**100%**	**131.825.000**	**100%**	**145.000.000**	**100%**	**174.188.800**	**100%**	**205.977.000**	**100%**	**211.126.425**	**100%**	**216.404.586**	**100%**	**1.092.696.811**	**DPMPTSP**
		2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota**		**140.000.000**	**100%**	**131.825.000**	**100%**	**145.000.000**	**100%**	**174.188.800**	**100%**	**205.977.000**	**100%**	**211.126.425**	**100%**	**216.404.586**	**100%**	**1.092.696.811**	**DPMPTSP**
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nilai SKM	115.000.000	79,61%	106.910.000	80	135.000.000	81	134.488.800	81	151.022.000	82	156.000.000	82	161.022.000	82	852.532.800	DPMPTSP
		2.18.4.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Pengaduan yang tertangani	25.000.000	0 Pengaduan	24.915.000	0 Pengaduan	10.000.000	0 Pengaduan	39.700.000	0 Pengaduan	54.955.000	0 Pengaduan	55.126.425	0 Pengaduan	55.382.586	0 Pengaduan	240.164.011	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah nilai Investasi PMA/PMDN di Kab. Barito Utara (dalam jutaan rupiah)**	**52.500.000**	**4.086.029**	**49.649.986**	**2.540.157**	**32.500.000**	**2.768.771**	**10.000.000**	**3.017.960**	**350.248.000**	**3.289.577**	**350.248.000**	**3.585.638**	**350.248.000**	**3.585.638**	**1.145.744.000**	**DPMPTSP**
		2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota**		**52.500.000**		**49.649.986**		**32.500.000**		**10.000.000**		**350.248.000**		**350.248.000**		**350.248.000**		**1.145.744.000**	**DPMPTSP**
	Meningkatkan Nilai Investasi di Kab. Barito Utara	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan dan pengendalian investasi di kec. Yang dilaksanakan	15.000.000	80%	13.211.986	82%	7.500.000	82%	10.000.000	9 kec	49.800.000	9 kec	49.800.000	9 kec	49.800.000	9 kec	181.900.000	DPMPTSP
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan, pembinaan, dan pengendalian investasi di kec. Yang dilaksanakan	17.500.000	80%	16.902.000	82%	10.000.000	82%	0	9 kec	185.773.000	9 kec	185.773.000	9 kec	185.773.000	9 kec	584.819.000	DPMPTSP
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan & pengendalian investasi di kcmtn yg dilaksanakan	20.000.000	7 kec	19.536.000	9 kec	15.000.000	9 kec	0	9 kec	114.675.000	9 kec	114.675.000	9 kec	114.675.000	9 kec	379.025.000	DPMPTSP

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2018	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2019		2020		2021		2022		2023				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Terlaksanya penataan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah informasi penanaman modal dan perizinan**	**425.000.000**	**100%**	**419.107.589**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**33.000.000**	**100%**	**15.200.000**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**30.000.000**	**100%**	**598.200.000**	**DPMPTSP**
		2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab./Kota**		**425.000.000**		**419.107.589**		**65.000.000**		**33.000.000**		**15.200.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**598.200.000**	**DPMPTSP**
		2.18.06.2.01.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan Publik Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem	jumlah sistem informasi di kecamatan yang tersedia	310.000.000	6 kec	305.584.239	9 kec	65.000.000	9 kec	33.000.000	9 kec	**15.200.000**	9 kec	**30.000.000**	9 kec	**30.000.000**	9 kec	483.200.000	DPMPTSP
		2.12.01.23.02	Design Aplikasi Perizinan Terpadu	jumlah Design Aplikasi yang dipasang	115.000.000	1 Aplikasi	113.523.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	115.000.000	DPMPTSP
TOTAL					**5.938.834.478**		**5.284.681.868**		**5.693.125.354**		**4.989.540.000**		**5.066.830.700**		**5.214.627.893**		**5.339.743.590**		**32.242.702.015**	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas.Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat kita lihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Barito Utara (dalam Jutaan Rupiah)	4.086.029	2.540.157	2.768.771	3.017.960	3.289.577	3.585.638	3.585.638
2	Jumlah Investor PMA/PMDN di Kabupaten Barito Utara	235	235	231	243	245	250	250
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,61	80	81	81	82	82	82

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*Community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah yang dijelaskan dalam visi dan misi yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permasalahan pembangunan yang sangat komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 ini diharapkan juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) setiap tahunnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito UtaraTahun 2018- 2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam

mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Utara,

EDI KESUMAJAYA, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710920 199803 1 010

LAMPIRAN :

METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018 – 2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR /SASARAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2018)	TARGET CAPAIAN					PD PENANGGUNG JAWAB
							2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terciptanya Iklim Investasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara	Meningkat Kan Nilai Investasi di Kabuaten Barito Utara	Jumlah Nilai Investasi di Kab. Barito Utara (dalam Jutaan Rupiah)	Jumlah nilai Investasi Tahun lalu + Jumlah nilai Investasi Tahun berjalan	4.086.029	2.540.157	2.768.771	3.017.960	3.289.577	3.585.638	DPMPTSP
				Jumlah Investor PMA/PMDN di Kab. Barito Utara	Jumlah Investor Tahun lalu + Jumlah Investor Tahun berjalan	PMA = 7 PMDN = 228	PMA = 7 PMDN = 228	PMA = 7 PMDN = 224	PMA = 7 PMDN = 236	PMA = 7 PMDN = 238	PMA = 7 PMDN = 243	DPMPTSP
2.	Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang cepat, efektif, efesien, transparan & akuntabel di Bidang Perizinan & Nonperizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	NIlai Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai persepsi unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Pembanding}$	79,61	80	81	81	82	82	DPMPTSP